



P U T U S A N

Nomor 194/ Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SANDY KURNIAWAN , SE BIN SUBHI ABDUL MADJID**

Tempat Lahir : Pangkal Pinang

Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun / 14 Desember 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.K.H.Hasan Basri Sulaiman, No.113, Rt.003, Rw.003 Kel. Batin Pikal, Kec.Taman Sari Kota Prabumulih / Jl. Patra, No.12, Rt.02, Rw.03 Prabumulih Selatan ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014; ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 194/ Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 02 Oktober 2014 tentang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/ Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 02 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Sandy Kurniawan , Se Bin Subhi Abdul Madjid telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan** " sebagaimana diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sandy Kurniawan , Se Bin Subhi Abdul Madjid selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
- 4 -1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol BG 1533 QU dengan no. rangka MHKVIAA2J6K001106 dan No. mesin H-0611428 dan 1 (satu) lembar STNK;

Dikembalikan saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin;

- 5 Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan, Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :
KESATU

-----Bahwa ia terdakwa SANDY KURNIAWAN, SE BIN SUBHI ABDUL MADJID, pada Hari Senin 07 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Bukit Sejahtera Rt.04 Rw.01 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa bertemu dengan saksi HENDRIK SUSANTO lalu bertanya mengenai dimana bisa merental/menyewa mobil kemudian saksi HENDRIK menjawab “untuk apo san?” dijawab oleh terdakwa “ado perlu kak, untuk bawak tamu dari jakarta” kemudian saksi HENDRIK mengantarkan terdakwa ke saksi MUSLIM untuk merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan BG-1533-QU dan ketika sampai di rumah saksi MUSLIMIN bertemu dengan saksi NETY (istri saksi MUSLIMIN) kemudian terjadi kesepakatan rental mobil tersebut dengan biaya perhari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 10 hari dengan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ketika terjadi kesepakatan selanjutnya mobil Daihatsu Xenia dengan BG-1533-QU tersebut dibawa oleh terdakwa kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi saksi MARSEPIN lalu mengatakan kepada saksi MARSEPIN bahwa terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia BG-1533-QU kemudian saksi MARSEPIN menyuruh terdakwa datang kerumah saksi MARSEPIN di Desa Sugiwaras ketika sampai di rumah saksi MARSEPIN tersebut terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia BG-1533-QU kepada saksi MARSEPIN dengan harga Rp. 12.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan perjanjian bahwa pengembalian nantinya sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang dari saksi MARSEPIN lalu terdakwa pun memberikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia BG-1533-QU kepada saksi MARSEPIN.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa SANDY KURNIAWAN, SE BIN SUBHI ABDUL MADJID, pada Hari Senin 07 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Bukit Sejahtera Rt.04 Rw.01 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Dengan Sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada



padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa bertemu dengan saksi HENDRIK SUSANTO lalu bertanya mengenai dimana bisa merental/menyewa mobil kemudian saksi HENDRIK menjawab “untuk apo san?” dijawab oleh terdakwa “ado perlu kak, untuk bawak tamu dari jakarta” kemudian saksi HENDRIK mengantarkan terdakwa ke saksi MUSLIM untuk merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan BG-1533-QU dan ketika sampai dirumah saksi MUSLIMIN bertemu dengan saksi NETY (istri saksi MUSLIMIN) kemudian terjadi kesepakatan rental mobil tersebut dengan biaya perhari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 10 hari dengan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ketika terjadi kesepakatan selanjutnya mobil Daihatsu Xenia dengan BG-1533-QU tersebut dibawa oleh terdakwa kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi saksi MARSEPIN lalu mengatakan kepada saksi MARSEPIN bahwa terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia BG-1533-QU kemudian saksi MARSEPIN menyuruh terdakwa datang kerumah saksi MARSEPIN di Desa Sugiwaras ketika sampai dirumah saksi MARSEPIN tersebut terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia BG-1533-QU kepada saksi MARSEPIN dengan harga Rp. 12.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan perjanjian bahwa pengembalian nantinya sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang dari saksi MARSEPIN lalu terdakwa pun memberikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia BG-1533-QU kepada saksi MARSEPIN.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan setelah bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.MUSLIMIN ANSORI BIN ZAINAL ABIDIN

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa, tetapi Saksi bertemu dan berkenalan dengan terdakwa saat terdakwa datang bersama Saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna kerumah Saksi untuk menyewa mobil milik Saksi;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam persidangan ini adalah terdakwa telah melakukan penggelapan mobil milik Saksi;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil merk Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi menyewakan mobil dari saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna yang merupakan tetangga Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, terdakwa datang bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna kerumah Saksi, dengan tujuan menyewa mobil milik Saksi, saat itu Saksi tidak ada dirumah sedang berjualan dipasar, terdakwa datang bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna bertemu dengan istri Saksi yaitu saksi Nety Kusleni binti Muha. Hasilnya sepakat sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), terdakwa membayar uang kepada istri Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu mobil diserahkan kepada terdakwa. Setelah jalan 10 (sepuluh) hari terdakwa datang kerumah bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna untuk keperluan memperpanjang sewa mobil lagi selama 10 (sepuluh) hari kedepan, terdakwapun melunasi sisa uang sewa mobil pertama kepada istri Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikurangi biaya oli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu Saksi ada dirumah, bertemu dengan mereka. Terdakwa berjanji akan membayar sewa mobil yang kedua 2 (dua) hari kemudian, tetapi tidak pernah datang lagi kerumah, sampai pada hari ke-7 (tujuh) Saksi mencoba menghubungi terdakwa, tetapi terdakwa berkata belum sempat kerumah dan berjanji besok akan kerumah, tetapi sampai akhirnya Saksi didatangi oleh saksi Zico Arlando bin Firdaus , dan berkata “ Siapa yang merental mobil?, Lalu Saksi jawab “ dirental terdakwa”, lalu dijawab lagi “Mobil tersebut sudah digadai di Sugih Waras”, selanjutnya Saksi diajak saksi Zico Arlando bin Firdaus untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa untuk perpanjangan sewa mobil, terdakwa belum memberikan uang kepada Saksi atau istri Saksi;
- Bahwa saat terdakwa datang untuk memperpanjang sewa mobil terdakwa memberikan KTP aslinya kepada istri Saksi ;
- Bahwa Saksi menyetujui pemberian sewa mobil kedua kepada terdakwa karena Saksi melihat pembayaran sewa mobil pertama lancar;
- Bahwa saat penyewaan pertama kali, terdakwa hanya bertemu dengan istri Saksi, sedangkan saat perpanjangan sewa kedua terdakwa bertemu dengan Saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa datang kerumah untuk menyewa mobil karena Saksi ditelepon oleh istri Saksi memberitahukan bahwa ada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2014/PN Pbm



terdakwa datang kerumah untuk menyewa mobil, sedangkan yang sewa perpanjangan Saksi ada dirumah dan bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan pembayaran kredit perbulan sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan baru dibayar 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa mobil Saksi tidak ada yang berubah setelah disewakan kepada terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2.NETY KUSLENI BINTI MUHA.

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa, tetapi Saksi bertemu dan berkenalan dengan terdakwa saat terdakwa datang bersama Saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna kerumah Saksi untuk menyewa mobil milik Saksi;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam persidangan ini adalah terdakwa telah melakukan penggelapan mobil milik Saksi;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil merk Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi menyewakan mobil dari saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna yang merupakan tetangga Saksi.
- Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna kerumah Saksi, dengan tujuan menyewa mobil milik Saksi, saat itu suami Saksi tidak ada dirumah sedang berjualan dipasar, terdakwa datang bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna bertemu dengan Saksi. Hendri Susanto bin Edi Kuesna berkata pada Saksi “Mobil nak dirental dak yuk?, Sandi nak merental seharinya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perharinya selama 10 (sepuluh) hari, hasilnya sepakat sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), terdakwa membayar uang kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00



(tiga juta rupiah), jadi sisanya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu mobil Saksi serahkan kepada terdakwa. Setelah jalan 10 (sepuluh) hari terdakwa datang lagi kerumah bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna untuk keperluan memperpanjang sewa mobil lagi selama 10 (sepuluh) hari kedepan, terdakwa pun melunasi sisa uang sewa pertama mobil kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikurangi biaya oli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu suami Saksi, saksi Muslimin bin Ansori bin Zainal Abidin ada dirumah, bertemu juga dengan mereka. Setelah itu mobil diserahkan kepada terdakwa, terdakwa berjanji akan membayar sewa mobil perpanjangan 2 (dua) hari kemudian, tetapi terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah, sampai pada hari ke-7 (tujuh) Saksi mencoba menghubungi terdakwa, tetapi terdakwa berkata belum sempat kerumah dan berjanji besok akan kerumah, tetapi sampai akhirnya saksi Zico Arlando bin Firdaus datang kerumah dan bertemu dengan suami Saksi, dan berkata “ Siapa yang merental mobil?, Lalu suami Saksi jawab “ mobil dirental terdakwa”, lalu dijawab lagi oleh saksi Zico Arlando bin Firdaus “Mobil tersebut sudah digadai di Sugih Waras”, mengetahui hal tersebut, Saksi diajak saksi Zico Arlando bin Firdaus untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;

- Bahwa untuk sewa perpanjangan mobil, terdakwa belum memberikan uang kepada Saksi atau suami Saksi;
- Bahwa saat terdakwa datang untuk memperpanjang sewa mobil terdakwa memberikan KTP aslinya kepada Saksi;
- Bahwa alasan Saksi menyetujui perpanjangan sewa mobil kepada terdakwa karena melihat pembayaran sewa mobil pertama lancar;
- Bahwa Saksi Zico Arlando bin Firdaus mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan mobil milik Saksi karena saksi Marsepin bin Margum kena razia Lalu Lintas, saat ditanya anggota polisi dia mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil gadaian, lalu saksi Marsepin bin Margum menelpon terdakwa untuk janji bertemu dan akhirnya terdakwa dan saksi Marsepin bin Margum ditangkap di Prabujaya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat penggelapan mobil yang dilakukan terdakwa seandainya mobil tersebut hilang, kami menderita kerugian sejumlah



Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), sedangkan kerugian akibat terdakwa tidak membayar rental mobil selama 10 (sepuluh) hari sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna mengetahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan mobil saat terdakwa telah tertangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

3.ZICO ARLANDO BIN FIRDAUS.

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa, karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Hamdani, SH Bin Munzir didaerah Prabu Jaya Kota Prabumulih ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh saksi Hamdani, SH bin Munzir, dia menceritakan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap saksi Marsepin bin Margum karena mengendarai mobil bodong atau mobil tanpa surat-surat kendaraan, saksi lalu melakukan interogasi terhadap Maerspin bin Margum, dia mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan terdakwa kepadanya. Selanjutnya saksi Hamdani, SH BIN Munzir menyuruh saksi Marsepin bin Margum untuk menelpon terdakwa agar dapat diajak ketemuan. Setelah sepakat lalu saksi janji dengan terdakwa di Prabu Jaya Kota Prabumulih. Saksi selanjutnya menuju pula ke Prabu Jaya Kota Prabumulih. Tidak lama kemudian terdakwa datang ke Prabu Jaya Kota Prabumulih. Saat ditanyakan kepada terdakwa tentang surat-surat kendaraan moil tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin yang awalnya telah disewanya selama `10 (sepuluh) hari, tetapi tanpa sepengetahuan



saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi Marsepin bin Margum ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik saksi saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin karena menurut pengakuan terdakwa, pemilik mobil tersebut adalah saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin yang tinggal di Bakaran Kota Prabumulih, kebetulan saya juga tinggal di sana dan masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa mobil yang telah digadaikan terdakwa adalah milik saksi saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin, Saksi mendatangi rumah saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin dan menceritakan semuanya, setelah itu Saksi mengajak saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat penangkapan saksi Marsepin bin Margum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

4.HAMDANI, SH BIN MUNZIR.

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam perkara terdakwa, adalah Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Marsepin bin Margum ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan mobil milik saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin dan saksi Marsepin bin Margum telah menerima gadai mobil tersebut dari terdakwa tanpa surat-surat yang lengkap;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil merk Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada jual beli mobil gelap atau mobil tanpa surat-surat di Daerah Sungai Medang. Informasinya ialah mobil tersebut berwarna kuning jenis mobil sedan . Saat Saksi melakukan pengintaian lewatlah mobil yang dimaksud yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2014/PN Pbm



dikendarai oleh saksi Marsepin bin Margum dan temannya. Lalu Saksi memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan tentang surat surat kendaraan mobil, tetapi saksi Marsepin bin Margum tidak dapat menunjukkannya. Lalu saksi Marsepin bin Margum menceritakan kepada Saksi bahwasanya dia juga menerima gadai mobil jenis Daihatsu Xenia BG 1533 QU dari terdakwa seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), mobil tersebut ada dibengkel. Lalu Saksi ditunjukkan oleh saksi Marsepin bin Margum mobil tersebut. Selanjutnya Saksi menyuruh saksi Marsepin bin Margum untuk menelpon terdakwa, untuk diajak ketemuan. Lalu sepakat bertemu di Prabu Jaya Kota Prabumulih. Tidak lama kemudian terdakwa datang, saat itu saksi Zico Arlando bin Firdaus telah datang karena Saksi telpon. Lalu kami menanyakan kepada terdakwa surat-surat kendaran mobil tersebut tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Barulah terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin yang awalnya disewanya selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut diperpanjang sewanya kembali selama 10 (sepuluh) hari, tetapi mobil tersebut selanjutnya digadaikan kepada saksi Marsepin bin Margum, selanjutnya terdakwa dan saksi Marsepin bin Margum dibawa ke kantor polisi ;

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang penggadaian mobil tersebut sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari saksi Marsepin bin Margum ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa hanya berdasarkan kepercayaan saja, tetapi menurut saksi Marsepin bin Margum bukti pembayaran ada di Dusun ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

5.HENDRIK SUSANTO BIN EDI KUESNA.

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya Saksi diminta oleh terdakwa untuk mengantarkannya ke PrabuJaya, saat diperjalanan terdakwa menanyakan apakah ada teman yang bisa menyewakan mobil, Saksi jawab ada yaitu tetangga Saksi saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin, selanjutnya terdakwa minta antarkan kesana . Sesampainya disana kami bertemu dengan istri Muslimin Ansori bin Zainal Abidin yaitu saksi Nety Kusleni binti Muha. Terdakwa mnegatakan “ Yuk, aku nak rental mobil”, selanjutnya Saksi juga berkata “Sandy ni orang Bakaran nilah yuk” . Lalu



sepakat sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Nety Kusleni binti Muha sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa, dan Saksi pulang. 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menelpon Saksi untuk minta ditemani kerumah saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin. Sesampainya disana terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobil lagi selama 10 (sepuluh) hari kedepan, saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin dan saksi Nety Kusleni binti Muha akhirnya menyetujuinya. Saat itu terdakwa membayarkan uang sisa sewa mobil pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipotong oli Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu mobil diserahkan pada terdakwa, dan Saksi pulang. Saksi baru mengetahui kejadian ini setelah terdakwa ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Saksi tidak menerima fee dari terdakwa, hanya menerima ongkos ojek ;
- Bahwa mobil yang dirental Terdakwa adalah mobil merk Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, mobil tersebut untuk mengantar orang kerja dari Jakarta menuju PT. Pertamina Prabumulih ;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sudah 2 tahun, karena kami bertetangga, Terdakwa mengontrak didekat rumah Saksi ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa yang saksi ketahui dulu Saksi pernah melihat terdakwa memakai baju warepack PT. Pertamina, kadang juga melihat terdakwa menjadi tukang ojek ;
- Bahwa Terdakwa memberikan KTP kepada saksi Nety Kusleni binti Muha saat datang pertama kali untuk menyewa mobil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

6.MARSEPIN BIN MARGUM

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa, karena saya telah menerima gadai mobil tanpa surat-surat dari terdakwa ;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil merk Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU;
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon Saksi mengatakan bahwa terdakwa akan menggadaikan sebuah mobil milik temannya kepada Saksi. Saksi menanyakan surat-surat kendaraan mobil tersebut, katanya aman dan tidak ada masalah. Besoknya pada tanggal 07 Juli 2014, terdakwa datang kerumah dengan membawa mobil tersebut. Saksi meminta fotokopi teman terdakwa yang punya mobil tersebut, tetapi tidak dibawa terdakwa, terdakwa mengatakan “ Cukup di dia (terdakwa) saja, ini tanggung jawab saya”.Lalu terdakwa memberikan STNK mobil tersebut kepada Saksi. Saksi menerima gadai mobil tersebut seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan janjinya akan dibayarkan menjadi Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Sebelumnya oleh terdakwa mobil tersebut diganti oli terlebih dahulu dibengkel dekat Rumah Sakit Umum Lama Kota Prabumuluh, biaya penggantian oli Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang terdakwa. Dilanjutkan dengan pencarian uang di Bank BRI depan kantor DPRD Prabumulih. Setelah uang Saksi berikan kepada terdakwa, mobil tersebut diserahkan kepada Saksi, sampai akhirnya Saksi dan terdakwa ditangkap oleh saksi Hamdani, SH Bin Munzir karena Razia lalu lintas ;
- Bahwa batas tempo pembayaran uang gadai mobil tersebut ialah 1(satu) minggu, dan sampai sekarang Saksi belum menerima keuntungan dari penggadaian mobil tersebut ;
- Bahwa ada surat perjanjian gadai mobil tersebut dirumah Saksi di dusun;
- Bahwa isi surat perjanjian tersebut “ Titipan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk jaminan mobil dan akan dikembalikan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)” ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi kena razia mobil oleh pihak kepolisian saksi Hamdani SH, Bin Munzir. Saat ditanyakan surat-surat kendaraan bermotor Saksi tidak bisa menunjukkannya, selanjutnya Saksi menceritakan bahwa Saksi telah menerima gadai mobil dari gadai tanpa surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia BG 1533 QU. Lalu Saksi mengajak saksi Hamdani SH bin Munzir ke bengkel di Belakang Taman Baka Kota Prabumulih untuk menunjukkan mobil tersebut. Selanjutnya Saksi disuruh saksi Hamdani SH bin Munzir untuk menelpon terdakwa, agar janji bertemu untuk meminta uang mobil tersebut, karena uang Saksi telah habis. Lalu kami janji di Prabu Jaya Kota Prabumulih. Tidak lama kemudian terdakwa datang. Selanjutnya ditanya oleh saksi Hamdani SH bin Munzir dimana surat-surat kendaraan mobil tersebut, dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Sampai akhirnya terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah mobil yang disewanya selama 10 (sepuluh) hari dari saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin tetapi tanpa sepengetahuan saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin mobil tersebut malah digadaikannya kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa baru 1(satu) bulan dari teman Saksi yang juga teman terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bisa menerima gadai dari teman Saksi, karena Terdakwa pernah mengatakan bahwa kalau mau cari uang sedikit-sedikit, saya terima gadaian ;
- Bahwa cara saksi berkomunikasi dengan terdakwa melalui handphone yang menjadi barang bukti;
- Bahwa yang diberikan terdakwa sebagai jaminan gadai mobil tersebut STNK mobil tersebut dan fotokopi KTP terdakwa ;
- Bahwa STNK mobil tersebut bukan atas nama terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menerima gadai mobil, inipun baru belajar coba-coba;
- Bahwa Saksi bekerja menyadap karet ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2014/PN Pbm



- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam, nomor polisi BG 1533 QU milik saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin yang saksi rental;
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Juli 2014, Terdakwa bertemu dengan saksi Marsepin bin Margum di rumah teman Terdakwa, lalu kami bercerita. Dari pembicaraan tersebut saksi Marsepin bin Margum pernah mengatakan pada Terdakwa “Kalau ada teman nak gadaai mobil atau motor, kasih tahu saya, nanti saya berikan komisi”. Pada keesokan harinya tanggal 07 Juli 2014 Terdakwa menyewa mobil dari saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin. Setelah membawa mobil tersebut, Terdakwa menelpon saksi Marsepin bin Margum, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menggadaikan mobil teman Terdakwa, selanjutnya saksi Marsepin bin Margum menanyakan apakah mobil tersebut bermasalah?, Terdakwa jawab mobil tersebut aman dan tanggung jawab Terdakwa. Akhirnya sepakat gadaai mobil tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan akan menjadi Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa disuruh untuk membawa KTP teman Terdakwa tersebut tetapi tidak ada. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Marsepin bin Margum janji untuk ketemuan di Bank BRI Prabumulih depan kantor DPRD Prabumulih. Setelah bertemu Terdakwa memberikan jaminan fotokopi KTP Terdakwa kepadanya dan STNK mobil tersebut. Lalu saksi Marsepin mencairkan uang tersebut, dan diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu mobil tersebut dibawa oleh saksi Marsepin bin Margum, dan Terdakwa pulang dengan menyewa ojek. Beberapa minggu kemudian tanggal 21 Juli 2014, pada malam harinya, saksi Marsepin bin Margum menelpon Terdakwa tetapi tidak Terdakwa angkat. Siang harinya tanggal 22 Juli 2014, Terdakwa ditelpon oleh saksi Marsepin bin Margum dia mengatakan bahwa meminta uang yang Terdakwa janjikan tersebut karena uangnya telah habis. Saksi Marsepin bin Margum mengajak janji bertemu di Prabu Jaya Kota Prabumulih, sesampainya Terdakwa disana ternyata sudah ada saksi Hamdani, SH Bin Munzir dan saksi Zico Arlando bin Firdaus menangkap Terdakwa dan saksi Marsepin bin Margum, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa lupa atas nama siapa STNK mobil tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu penggadaian mobil tersebut selama 2 (dua) minggu , seharusnya pada tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa harus membayar uang gadai tersebut tetapi keburu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dari saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin selama 10 (sepuluh) hari dengan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) yang Terdakwa bayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) . Setelah itu Terdakwa lunasi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi Terdakwa datang kerumah saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin untuk melakukan perpanjangan sewa mobil lagi selama 10 (sepuluh) hari kedepan, untuk sewa yang kedua Terdakwa belum memberikan uang kepada saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin, setelah membawa mobil tersebut selanjutnya Terdakwa gadaikan mobil itu pada saksi Marsepin bin Margum tanpa sepengetahuan saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin;
- Bahwa Saksi menggaikan mobil tersebut karena khilaf, butuh uang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah juga menggadaikan mobil APV yang over kredit milik sdr. Hendro Terdakwa gadaikan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada sdr. Herman;
- Bahwa sebelum menggadaikan mobil Daihatsu Xenia BG 1533 QU, terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Marsepin bin Margum sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dikembalikan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan sudah Terdakwa bayarkan kepada saksi Marsepin bin Margum;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang perpanjangan sewa mobil kepada Muslimin Ansori bin Zainal Abidin ;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari setelah Terdakwa menyewa mobil dari saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin Terdakwa langsung menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Marsepin bin Margum;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mobil tersebut akan digunakan untuk menjemput tamu teman ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dan saksi Marsepin bin Margum saat menggadaikan mobil tersebut ;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi Marsepin digunakan Terdakwa untuk membayar utang dan keperluan pribadi lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal itu barang bukti berupa handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, saat Terdakwa masuk penjara istri Terdakwa mengajukan cerai, Anak Terdakwa ada 1 (satu) dari istri pertama;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal, karena telah membuat malu keluarga dan karena perbuatan Terdakwa anak saja jadi putus sekolah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol BG 1533 QU dengan no. rangka MHKVIAA2J6K001106 dan No. mesin H-0611428 dan 1 (satu) lembar STNK;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna kerumah Saksi Muslimin Ansori dan Nety Kusleni, dengan tujuan menyewa mobil milik Saksi tersebut, saat itu Saksi Muslimin Ansori tidak ada dirumah sedang berjualan dipasar, bertemu dengan Saksi Nety Kusleni. Hendri Susanto bin Edi Kuesna berkata pada Saksi Nety Kusleni “Mobil nak dirental dak yuk?, Sandi nak merental seharinya Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) perharinya selama 10 (sepuluh) hari, hasilnya sepakat sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa membayar uang kepada Saksi Nety Kusleni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu mobil Saksi Nety Kusleni serahkan kepada terdakwa. Setelah jalan 10 (sepuluh) hari terdakwa datang lagi kerumah bersama saksi Hendrik Susanto bin



Edi Kuesna untuk keperluan memperpanjang sewa mobil lagi selama 10 (sepuluh) hari kedepan, terdakwa pun melunasi sisa uang sewa pertama mobil kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikurangi biaya oli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu suami Saksi Nety Kusleni, saksi Muslimin bin Ansori bin Zainal Abidin ada dirumah, bertemu juga dengan mereka. Setelah itu mobil diserahkan kepada terdakwa, terdakwa berjanji akan membayar sewa mobil perpanjangan 2 (dua) hari kemudian, tetapi terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah, sampai pada hari ke-7 (tujuh), Saksi mencoba menghubungi terdakwa, tetapi terdakwa berkata belum sempat kerumah dan berjanji besok akan kerumah;

- Bahwa mobil tersebut adalah mobil merk Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa menyewa mobil dari saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin Terdakwa langsung menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi Muslimin Ansori kepada saksi Marsepin bin Margum dengan cara Terdakwa menelpon saksi Marsepin bin Margum, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menggadaikan mobil teman Terdakwa, selanjutnya saksi Marsepin bin Margum menanyakan apakah mobil tersebut bermasalah?, Terdakwa jawab mobil tersebut aman dan tanggung jawab Terdakwa. Akhirnya sepakat gadai mobil tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan akan menjadi Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa disuruh untuk membawa KTP teman Terdakwa tersebut tetapi tidak ada. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Marsepin bin Margum janji untuk ketemuan di Bank BRI Prabumulih depan kantor DPRD Prabumulih. Setelah bertemu Terdakwa memberikan jaminan fotokopi KTP Terdakwa kepadanya dan STNK mobil tersebut. Lalu saksi Marsepin mencairkan uang tersebut, dan diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu mobil tersebut dibawa oleh saksi Marsepin bin Margum, dan Terdakwa pulang dengan menyewa ojek.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Marsepin bisa menerima gadai barang berawal pada tanggal 06 Juli 2014, Terdakwa bertemu dengan saksi Marsepin bin Margum dirumah teman Terdakwa, lalu kami bercerita. Dari pembicaraan tersebut saksi Marsepin bin Margum pernah mengatakan pada Terdakwa “Kalau



ada teman nak gadai mobil atau motor, kasih tahu saya, nanti saya berikan komisi”.

- Bahwa saksi Muslimin Ansori dan Nety Kusleni mengetahui mobilnya yang dirental Terdakwa telah digadaikan Terdakwa dari saksi Zico Arlando bin Firdaus yang datang kerumah dan bertemu dengan saksi Muslimin Ansori, dan berkata “ Siapa yang merental mobil?, Lalu saksi Muslimin Ansori menjawab “ mobil dirental terdakwa”, lalu dijawab lagi oleh saksi Zico Arlando bin Firdaus “Mobil tersebut sudah digadai di Sugih Waras”, mengetahui hal tersebut, saksi Muslimin Ansori diajak saksi Zico Arlando bin Firdaus untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi Marsepin digunakan Terdakwa untuk membayar utang dan keperluan pribadi lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi beberapa minggu kemudian tanggal 21 Juli 2014, pada malam harinya, saksi Marsepin bin margum menelpon Terdakwa tetapi tidak Terdakwa angkat. Siang harinya tanggal 22 Juli 2014, Terdakwa ditelpon oleh saksi Marsepin bin Margum dia mengatakan bahwa meminta uang yang Terdakwa janjikan tersebut karena uangnya telah habis. Saksi Marsepin bin Margum mengajak janji bertemu di Prabu Jaya Kota Prabumulih, sesampainya Terdakwa disana ternyata sudah ada saksi Hamdani , SH Bin Munzir dan saksi Zico Arlando bin Firdaus menangkap Terdakwa dan saksi Marsepin bin Margum, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
- 3 Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 4 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama **SANDY KURNIAWAN , SE BIN SUBHI ABDULMADJID** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “*Barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (opzet) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna kerumah Saksi Muslimin Ansori dan Nety Kusleni, dengan tujuan menyewa mobil milik Saksi tersebut, saat itu Saksi Muslimin Ansori tidak ada dirumah sedang berjualan dipasar, bertemu dengan Saksi Nety Kusleni. Hendri Susanto bin Edi Kuesna berkata pada Saksi Nety Kusleni “Mobil nak dirental dak yuk?, Sandi nak merental seharinya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perharinya selama 10 (sepuluh) hari , hasilnya sepakat sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa membayar uang kepada Saksi Nety Kusleni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi sisanya Rp1000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah



itu mobil Saksi Nety Kusleni serahkan kepada terdakwa. Setelah jalan 10 (sepuluh) hari terdakwa datang lagi kerumah bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna untuk keperluan memperpanjang sewa mobil lagi selama 10 (sepuluh) hari kedepan, terdakwaupun melunasi sisa uang sewa pertama mobil kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikurangi biaya oli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu suami Saksi Nety Kusleni, saksi Muslimin bin Ansori bin Zainal Abidin ada dirumah, bertemu juga dengan mereka. Setelah itu mobil diserahkan kepada terdakwa, terdakwa berjanji akan membayar sewa mobil perpanjangan 2 (dua) hari kemudian, tetapi terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah, sampai pada hari ke-7 (tujuh) Saksi mencoba menghubungi terdakwa, tetapi terdakwa berkata belum sempat kerumah dan berjanji besok akan kerumah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa menyewa mobil dari saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin Terdakwa langsung menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi Muslimin Ansori kepada saksi Marsepin bin Margum dengan cara Terdakwa menelpon saksi Marsepin bin Margum, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menggadaikan mobil teman Terdakwa, selanjutnya saksi Marsepin bin Margum menanyakan apakah mobil tersebut bermasalah?, Terdakwa jawab mobil tersebut aman dan tanggung jawab Terdakwa. Akhirnya sepakat gadai mobil tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan akan menjadi Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa disuruh untuk membawa KTP teman Terdakwa tersebut tetapi tidak ada. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Marsepin bin Margum janjian untuk ketemuan di Bank BRI Prabumulih depan kantor DPRD Prabumulih. Setelah bertemu Terdakwa memberikan jaminan fotokopi KTP Terdakwa kepadanya dan STNK mobil tersebut. Lalu saksi Marsepin mencairkan uang tersebut, dan diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu mobil tersebut dibawa oleh saksi Marsepin bin Margum, dan Terdakwa pulang dengan menyewa ojek.;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan mobil milik saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin tersebut kepada saksi Marsepin bin Margum sebagai jaminan peminjaman uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Terdakwa Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dan tidak ada izin dari saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin selaku pemilik mobil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi.



Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU; bukanlah kepunyaan Terdakwa akan tetapi kepunyaan saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan penguasaan terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU; karena terdakwa menyewa mobil tersebut dari saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kedua, dimana Terdakwa sudah menyewa untuk 10 (sepuluh) hari pertama Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa membayar uang kepada Saksi Nety Kusleni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu mobil Saksi Nety Kusleni serahkan kepada terdakwa. Setelah jalan 10 (sepuluh) hari terdakwa datang lagi kerumah bersama saksi Hendrik Susanto bin Edi Kuesna untuk keperluan memperpanjang sewa mobil lagi selama 10 (sepuluh) hari kedepan, terdakupun melunasi sisa uang sewa pertama mobil kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikurangi biaya oli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu mobil diserahkan kepada terdakwa, terdakwa berjanji akan membayar sewa mobil perpanjangan 2 (dua) hari kemudian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut ternyata keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam, dengan nomor polisi BG 1533 QU pada terdakwa bukanlah karena kejahatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana fakta di persidangan adalah milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa tidak menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain kepadanya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat atau Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1Menyatakan terdakwa **SANDY KURNIAWAN, SE BIN SUBHI ABDUL MADJID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

5Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol BG 1533 QU dengan no. rangka MHKVIAA2J6K001106 dan No. mesin H-0611428 dan 1 (satu) lembar STNK;
Dikembalikan saksi Muslimin Ansori bin Zainal Abidin.;

6Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA**, tanggal **25 NOPEMBER 2014** oleh kami **FATIMAH.SH.MH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.** dan **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa .

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

FATIMAH.SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA,SH., M.Kn.

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISNATA TAKASURI, SH.